# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep negara hukum sendiri didalamnya terdapat perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.[1] Termasuk didalamnya upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia.

Indonesia telah menjamin hak-hak anak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 disebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

[1]Rhona K.M., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta:PUSHAM UII, 2010), hlm 271.

Berikut adalah definisi anak menurut Pasal 1 ayat (1)Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pemerintah Indonesia juga memberikan jaminan kesejahteraan anak, seperti yang tertuang dalam Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu juga dalam Pasal 34 ayat (1) Undang–Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara. Tujuan tersebut wajib dilaksanakan dan diperuntukkan kepada anak-anak bangsa Indonesia agar cita-cita bangsa dapat tercapai dengan generasi yang tumbuh berkualitas sebagai perwujudan dari asas *parents patriae*, yaitu penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan diberi bantuan.[2]

Anak adalah embrio pemimpin, pemangku kebijakan dan penentu dalam mempertahankan keberlangsungan Bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Hakekat anak merupakan titipan dan amanah dari Allah SWT yang sudah sepantasnya dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung

[2] Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Keempat (Bandung : Pt Refika Aditama, 2013), hlm 1.

jawab, tidak hanya oleh orang tua anak tersebut namun juga masyarakat secara luas termasuk pemerintah, selaku pemegang roda organisasi bangsa.

Dari uraian diatas dapat dipahami, bahwa pemerintah Indonesia dari hierarki teratas hingga paling dasar telah memperhatikan kepentingan dan kebutuhan yang diperlukan oleh anak. Pemerintah melalui lembaga dan aparaturnya yang pelaksanaanya berdasarkan aturan tertulis, namun tidak secara menyeluruh kebutuhan anak terlindungi oleh regulasi yang telah dibuat karena aturan tertulis hanyalah sebagian dari hukum. Bagian lain dari hukum khususnya yang tidak tertulis mengenai anak inilah yang harus secara berlanjut dikaji dan selanjutnya dapat dituangkan dalam pembaharuan aturan tertulis sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Dengan kata lain juga hukum harus dilaksanakan. Ini berarti bahwa apa yang telah menjadi pedoman dan dianggap patut oleh masyarakat pada umumnya tidak boleh dilanggar, bahwa apabila ada pelanggaran maka hukum yang telah dilanggar itu harus dipulihkan, ditegakkan, atau dipertahankan.[3]

Berangkat dari hal diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui dinas-dinas terkait antara lain Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satuan Polisi Pamong Praja begitu juga dengan POLRES Sleman Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berupaya mengatasi permasalahan

[3] Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Liberty: Yogyakarta, 2015), hlm. 3.

yang ditimbulkan oleh anak jalanan, dengan berbagai program yang berkesinambungan, juga bekerjasama dengan dinas terkait lainnya, maupun pihak diluar pemerintahan yang sesuai dengan Undang-undang terkait perlindungan anak, serta aturan pelaksanaanya antara lain Perda DIY No. 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak di Jalan, akan tetapi hak anak yang sudah dilindungi dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan tersebut masih belum dapat dilaksanakan secara optimal dalam menjangkau anak jalanan disebabkan banyaknya kendala yang ada dilapangan. Selaras dengan konsep kebijakan publik dalam kewajiban pemerintah untuk menjamin kebutuhan, kepentingan dan penyelesaian problematika yang ada di masyarakat, kebijakan perlindungan anak jalanan di Kabupaten Sleman adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kabupaten Sleman.

Dalam karya tulis ini yang akan dikaji adalah anak yang turun ke jalan atau anak jalanan, yang biasa disebut *anjal* yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Sleman. Begitu juga akan dikaji mengenai penanganan dengan berbagai metode penanganan anak jalanan tersebut, yang secara khusus dimaksudkan untuk melindungi dan memenuhi hak anak-anak yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui lembaga dan aparaturnya.

Anak jalanan pada dasarnya adalah anak-anak marjinal di perkotaan yang mengalami proses dehumanisasi, mereka bukan saja harus mampu bertahan hidup dalam suasana kehidupan kota yang keras, tidak

bersahabat dan tidak kondusif bagi proses bagi tumbuh kembang anak.[4]Artinya dapat dengan mudah terjadi degradasi moral pada anak-anak jalanan tersebut, dengan menunjukkan perilaku yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang hidup di masyarakat, misalnya norma adat, norma sosial, dan yang terutama adalah norma agama, dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak sehat bagi tumbuh kembang moral anak jalanan tersebut.

Begitu juga dengan cara berpikir anak jalanan yang tidak berlandaskan logika atau paradigma masyarakat pada umumnya, sehingga mudah melakukan tindakan yang jauh dari rasionalitas orang pada umumnya. Sehingga masyarakat luas melihat dan menilai hal tersebut sebagai tindakan pelanggaran hingga pelaku kejahatan, padahal secara langsung maupun tidak langsung masyarakatlah yang menciptakan kondisi seperti diatas.

Perilaku menyimpang yang dilakukan anak jalanan ini mempunyai sifat destruktif terhadap kondisi kejiwaan anak jalanan itu sendiri, begitu juga pada lingkungan sekitar tempat anak tersebut bersosialisasi, dan tidak jarang melakukan tindakan yang merugikan orang banyak atau tindakan yang melanggar norma hukum sehingga harus segera dilakukan upaya persuasif hingga upaya yang bersifat represif, atas dasar tersebut penanganan yang bersifat melindungi dan menolong anak-anak tersebut agar dapat keluar dari permasalahan diatas.

[4] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 212 – 213.

Definisi anak jalanan menurut Rano Karno pada saat menjadi Duta Besar UNICEF, yang dikutip oleh Dr. Bagong Suyanto dalam bukunya yang berjudul *Masalah Sosial Anak* disebutkan bahwa anak jalanan, *tekyan, arek kere*, *anak gelandangan* atau kadang disebut juga secara eufemistis sebagai anak mandiri, sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan tereliniasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan yang keras dan tidak bersahabat.[5]

Marginal, rentan, dan eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun dimasa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Adapun disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang sangat lemah, tersubordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.[6]

Perilaku anak-anak jalanan yang menyalahi aturan yang ada inilah, yang disebut sebagai kenakalan anak dari pelanggaran ringan hingga tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[5]*Ibid*, hlm. 199.
[6]*Ibid*, hlm. 200.

(KUHP) atau secara khusus diatur diluar KUHP, dikarenakan mereka tidak dapat disebut sebagai pelaku kejahatan dikarenakan anak masih jauh dari pemahaman bahwa mereka telah melakukan kejahatan, atau mereka melakukan penyimpangan tanpa sadar bahwa tindakan tersebut menyalahi aturan, terlebih mengingat psikologis anak apabila telah di beri label penjahat, maka sudah dipastikan mental anak akan semakin rapuh dan sulit berkembang. Maka anak yang melakukan kejahatan, hanya disebut melakukan kenakalan, agar menghindarkan konotasi negatif terhadap anak, maka konsep penanganan anak jalanan di Sleman oleh Pemerintah Kabupaten Sleman baik dari tahap hulu hingga hilir harus mengedepankan cara persuasif agar tidak berdampak buruk pada psikis anak, mengingat anak secara psikologis mudah mengalami trauma. Semua tingkah-laku yang sakit secara sosial tadi merupakan penyimpangan sosial yang sukar diorganisir, sulit diatur dan ditertibkan sebab para pelakunya memakai cara pemecahan sendiri yang nonkonvensional, tidak umum, luar biasa, atau abnormal sifatnya.[7]

Dibawah ini merupakan data yang telah diperoleh penulis dengan bentuk tabel. Data anak jalanan di Kabupaten Sleman berdasarkan Buku Tahunan Sleman Dalam Angka Badan Pusat Statistik Sleman Tahun 2008-2015:[8]

[7] Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja,* Cetakan Ketiga belas, (Jakarta: PT. Grafindo Jakarta Pustaka, 2014), hlm 5.

[8] Kabupaten Sleman Dalam Angka (Buku Tahunan BPS Kabupaten Sleman) 2010, 2011,2012,2013,2014,2015.

| Anak Jalanan Kab. Sleman | Tahun | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Jumlah | 83 | 67 | 36 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 |

Gambaran umum penyimpangan–penyimpangan perilaku anak jalanan yang sering dilakukan prostitusi, pengemis, pembantu rumah tangga, narkoba, pemalakan, kekerasan dan membuat suatu komunitas yang dapat dikatakan sebagai geng anak jalanan yang terorganisir. Sehingga sangat diperlukan kehadiran negara dengan aparaturnya sesuai kewenangan untuk mencegah dan melakukan penegakan hukum atas kondisi-kondisi yang terjadi pada anak jalanan diatas dalam upaya perlindungan hak asasi anak. Kesimpulan Kartini Kartono mengenai kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* ialah perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang.[9]Dalam hal ini dikaitkan dengan perilaku anak-anak jalanan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan.

[9]*Ibid*, hlm 6.

Soedjono menjelaskan asas umum tentang penanggulangan kejahatan, yakni:

1. Cara moralistis, dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran–ajaran agama dan moral, perundang–undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat menekan nafsu untuk berbuat kejahatan.
2. Cara abolisionistis, berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan sebab musabab, umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu penyebab kejahatan, maka usaha kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abolisionistis.[10]

Apa yang dikemukakan Soedjono diatas, sangat relevan terhadap tindakan pemerintah untuk menangani, pembinaan, pemeliharaan anak-anak jalanan, dalam hal ini melalui peran dinas-dinas terkait atau lembaga-lembaga terkait haruslah mempunyai komitmen kuat dalam melakukan tugasnya khususnya pada penanggulangan permasalahan anak-anak jalanan guna melindungi hak-hak anak tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis metode atau cara Pemerintah Kabupaten Sleman melalui lembaga dan aparaturnya dalam menanggulangi kenakalan anak jalanan di wilayah administrasinya, menganalisis faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Kabupaten

[10] Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan,* (Alumni, Bandung), hlm. 21 – 22.

Sleman dalam melakukan penanganan anak jalanan di Sleman. Terlebih guna turut serta dalam menambah peranan edukasi melalui kajian ilmiah mengenai penanganan berbagai permasalahan yang ditimbulkan anak-anak jalanan di Sleman, dan dalam kajian ini diskriminasi dan hak-hak anak jalanan diperhatikan dalam penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang hal tersebut merupakan kewajiban negara, begitu juga seluruh elemen masyarakat, baik lembaga diluar pemerintahan maupun masyarakat umum dalam mengawasi generasi muda khususnya anak-anak jalanan ini agar menjadi berprestasi, dan menjadi generasi yang patuh aturan hukum dan terutama patuh terhadap aturan agama.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN ANAK JALANAN (STUDI TERHADAP PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN)".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menanggulangi kenakalan anak yang dilakukan oleh anak jalanan di Sleman?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penegakan hukum terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan di Sleman?

## C. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai sasaran atau arah yang dituju, maka setiap usaha harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Adapun maksud dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menanggulangi kenakalan anak yang dilakukan oleh anak jalanan di Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap penegakan hukum terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan di Sleman.

## D. Kerangka Konseptual

### 1. Kenakalan Anak

Kenakalan anak pada umumnya dilakukan setiap anak pada masa perkembangannya. Anak melakukan perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang melanggar norma-norma serta berlawanan dengan aturan hukum yang berlaku juga disebut kenakalan anak. Sudarsono menjelaskan kenakalan anak secara etimologis berarti kejahatan anak, akan tetapi pengertian ini menimbulkan konotasi yang cenderung negatif, bahkan negatif sekali. Atas pertimbangan lebih moderat dan mengingat kepentingan subyek, maka istilah kejahatan lebih ditekankan pada kenakalan anak. dalam konsep ini terjadi pergeseran aktivitas secara

kualitatif.[11] Sedangkan menurut Romli Atmasasmita yang dikutip oleh Wagiati Soetedjo dan Melani dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Anak adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.[12]Anak-anak ini, khususnya anak jalanan sedang berada dalam masa usia yang labil secara psikis, sehingga tidak jarang perbuatan anak-anak ini melanggar norma hukum maupun norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat, hal tersebut dikarenakan emosional yang belum terkontrol secara baik.

**2. Pengaturan Hukum Mengenai Anak Jalanan**

Pada saat ini aturan yang berkaitan dengan anak secara umum dibuat untuk kepentingan perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut, posisi anak sebagai individu yang rentan dan dianggap memerlukan bantuan juga kepastian perlindungan menjadi titik tolak pembentukan aturan hukum yang khusus dibuat untuk kepentingan anak. Beberapa aturan hukum tertulis yang telah disahkan antara lain mengenai perlindungan anak adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan secara khusus oleh pemerintah daerah DIY dibuat aturan pelaksanaan khusus untuk perlindungan anak jalanan, yaitu Perda DIY No. 6 tentang Perlindungan

[11] Sudarsono, op. cit, hlm. 2
[12] Wagiati Soetedjo dan Melani, *op. cit* , hlm 12

Anak yang Hidup di Jalan. Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) berbunyi Perlindungan adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan di jalan. Hal ini sejalan dengan konsep pemenuhan hak anak yang harus didapatkan anak karena Indonesia sebagai peserta Konvensi tentang Hak Anak, Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia, di antaranya:

1. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan, dan penjualan.
2. Melindungi anak dari kehilangan keluarga, ekploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi, dan dalam keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan, dan ekploitasi.
4. Dilarang memberikan perlakuan/hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena, dan perampasan kemerdekaan.

Meskipun menurut konvensi negaralah yang mempunyai kewajiban dalam perlindungan hak anak, keluarga dan masyarakat tidak dapat dilepaskan perannya. Kewajiban untuk melindungi hak-hak anak adalah kewajiban semua pihak.

Hak fundamental anak terbagi menjadi 4 katagori diantaranya:

1. Hak untuk bertahan hidup
2. Hak untuk mendapat perlindungan
3. Hak untuk tumbuh kembang
4. Hak berpartisipasi.[13]

Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku secara menyeluruh untuk anak, termasuk didalamnya anak jalanan. Pada sisi lain bagi anak yang terbukti melanggar hukum maka penanganannya menggunakan pendekatan keadilan restorative sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

**3. Tanggung Jawab Negara**

Seperti dalam Pasal 3 UU Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak

[13] Rhona K.M., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi ,*op.cit*, hlm 270.

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, maka berlakulah asas parents patriae yang berarti penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan. Dalam hal ini penguasa adalah pemerintahan dengan lembaga dan aparaturnya bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi anak. Tanggung jawab negara melalui peran lembaga yang berkompeten dalam menangani penegakan hukum terhadap permasalahan yang timbul dari adanya anak jalanan dengan berbagai pendekatan keadilan restoratif haruslah bertujuan untuk perlindungan anak-anak tersebut. Tanggung jawab negara atas permasalahan yang ditimbulkan oleh anak jalanan ini bukanlah sebagai penindakan secara represif seperti yang dilakukan kepada pelanggar dewasa, namun negara hadir menjadi orang tua yang melakukan pengarahan, pembimbingan, dan penanggung jawab layaknya orang tua anak tersebut, seluruh tindakan tersebut merupakan cara penegakan hukum yang terbaik bagi anak jalanan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam hal ini adalah

a. Upaya penegakan hukum terhadap kenakalan anak oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh anak jalanan di Sleman.
b. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung upaya penegakan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menanggulangi kenakalan anak yang dilakukan anak jalanan di Sleman.

**2. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah:

a. Anak–anak yang hidup di jalanan dan terindikasi sering melakukan tindakan menyimpang di Sleman.
b. Kepala Bagian Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman.
c. Kepala Bagian Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
d. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Anak Kabupaten Sleman
e. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLRES Sleman,
f. Kepala Bagian Operasional Satuan Pamong Praja Kabupaten Sleman
g. Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman, dan
h. LSM terkait.

**3. Sumber Data**

Berdasarkan jenis datanya, maka yang menjadi sumber data penelitian hukum ini terdiri dari:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dari subyek penelitian agar mendapatkan data dan informasi yang benar dan jelas mengenai masalah yang diteliti.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh guna mendukung data primer yang didapat dari studi kepustakaan, literatur, makalah dan peraturan yang terkait dengan obyek penelitian.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.
2) Bahan Hukum Sekunder, berupa buku literatur dan artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian.
3) Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang–undangan, literatur, surat kabar, majalah, jurnal serta tulisan yang sesuai dan berkaitan dengan materi penelitian.

b. Studi Lapangan

Yaitu untuk memperoleh data primer, pengumpulan data digunakan dengan metode wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab dengan responden. Pedoman wawancara ini dipakai pada saat melakukan pengumpulan data berupa daftar pertanyaan, sehingga terbuka kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut.

**5. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berasal sudut pandang pada teori hukum dan perundangan yang ada.

**6. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dan dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

## F. Sistematika Penulisan

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Kerangka Konseptual

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KENAKALAN ANAK DAN ANAK JALANAN

a. Pengertian tentang kenakalan anak.
b. Pengertian tentang anak jalanan.
c. Faktor-faktor terjadinya kenakalan anak.
d. Pengaturan hukum terhadap kenakalan anak.
e. Teori penanganan kenakalan anak.
f. Metode penanganan terhadap kenakalan anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pembahasan upaya penegakan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menanggulangi kenakalan anak yang dilakukan oleh anak jalanan di Sleman.
b. Pembahasan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penegakan hukum terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan di Sleman.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan kemudian akan memberikan saran.